

## KAJIAN TERHADAP PERKAWINAN SANTRI PADA PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN

**Muhammad Fahmi Al Amruzi dan Ergina Faralita**

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Email: [fahmialamruzi61@gmail.com](mailto:fahmialamruzi61@gmail.com); [ergienafaralita@gmail.com](mailto:ergienafaralita@gmail.com)

*Diterima 12-06-2022 | Direvisi 03-08-2022 | Diterbitkan 22-12-2022*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep dan kehidupan rumah tangga santri pondok pesantren yang telah melakukan pernikahan. Penelitian ini berusaha untuk melihat para santri di beberapa Pesantren di Kalimantan Selatan yang mendapatkan izin dari Kiyai (guru). Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada kajian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan lokasi penelitian di Kalimantan Selatan dengan perwakilan setiap pesantren yang diteliti adalah pimpinan, guru, dan santri yang melangsungkan pernikahan pada masa sekolah di pesantren. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa pernikahan yang dilakukan oleh santri berdasarkan asas hukum dan Undang-undang Pernikahan, meskipun ada juga yang sirri. Alasan pernikahan tersebut karena khawatir dengan masa pergaulan bebas sekarang ini dan menjaga santri agar tetap fokus dalam mengembangkan keilmuannya.

**Kata kunci:** Pernikahan, Santri, Pesantren, Kalimantan Selatan

**Abstract:** This study aims to find the concept and household life of Islamic boarding school students who have married. This research attempts to look at the students in several Islamic boarding schools in South Kalimantan who have obtained permission from the kiyai (teacher). The method used in this research is more of a field study with a descriptive-qualitative approach with research locations in South Kalimantan with representatives of each pesantren studied being leaders, teachers, and students who married during their school years at the pesantren. The findings of this study are that marriages carried out by santri are based on legal principles and the Marriage Law, although there are also those who are sirri. The reason for the marriage was because they were worried about the current promiscuity period and keeping the students focused on developing their knowledge.

**Keywords:** Marriage, Santri, Islamic Boarding School, South Kalimantan

### **Pendahuluan**

Sejak awal didirikannya, pondok pesantren bertujuan untuk menyiapkan santri sebagai generasi penerus yang menguasai ilmu agama Islam; sebagai ulama

yang *tafaqquh fi'al-din*. Generasi yang diharapkan mampu melakukan dakwah dan figure atau tokoh yang akan menyebarkan dan mempertahankan keberadaan agama Islam.<sup>1</sup>

Pendidikan di pesantren menerapkan kehidupan bersama yang menyatu antara santri dengan kyai dan menjadikan masjid sebagai tempat pusat segala kegiatannya, sistem dan pola pendidikan semacam ini system dan pola yang khas dan tidak ada pada lembaga pendidikan lain.<sup>2</sup>

Dalam rangka menjaga akhlak dan nilai-nilai ajaran agama dalam bergaul; guru (kiyai) setiap saat selalu memperhatikan dan mengawasi santrinya. Atas dasar itulah maka pesantren juga berperan sebagai garda terdepan pengawal akhlak dan nilai-nilai keagamaan, kehidupan di pesantren selalu menjaga dan memelihara tradisi kepesantrenan dengan mengedepankan nilai-nilai keteladanan, baik yang diajarkan maupun yang dicontohkan langsung oleh figur seorang kiyai, dalam istilah lain pendidikan dan pengajaran yang menyatu antara teori dan praktek yang secara langsung diikuti dan dipatuhi oleh santrinya.<sup>3</sup>

Umumnya usia santri yang tinggal dan mondok di pesantren bervariasi mulai dari remaja hingga dewasa, baik santri laki-laki maupun perempuan, mereka belajar pada tingkatan yang berbeda mulai tingkat *awaliyah*, *wustha* dan *ulya*, namun waktu tertentu mereka bisa belajar bersama dengan tanpa mengenal tingkatan ada yaitu pada halaqah tertentu dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren sendiri.<sup>4</sup>

Di dalam tradisi kehidupan pesantren sorang santri sangat patuh dan tunduk kepada kyainya. Keberadaan kiyai berperan sebagai penjaga akhlak dan

---

<sup>1</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Mizan, 1995).

<sup>2</sup> Rosad Amidjaja, Syarief Hidayat, dan Subiarto Martono, *Pola kehidupan santri pesantren buntet desa mertapada kulon kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985).

<sup>3</sup> Abdul Adib, "Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 01 (2021): 232–46.

<sup>4</sup> R. I. Departemen Agama, "Pondok pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan Perkembangannya," *Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam*, 2003.

nilai-nilai ajaran agama dalam bergaul, seorang kiyai setiap saat selalu memperhatikan dan mengawasi santrinya.

Pada sebuah Pondok Pesantren keberadaan seorang Kiyai merupakan tokoh sentral yang tidak hanya bertugas untuk memberikan pengajaran ilmu agama tetapi juga menjadi pengasuh santri pada pondok pesantren, sehingga fungsi dari kiyai di pondok pesantren adalah sebagai pemimpin, dan sekaligus sebagai orang tua dari para santrinya.<sup>5</sup>

Ada faktor yang sangat mempengaruhi dan menjadikan figure kiyai dan pemimpin dijadikan figur penting dari pondok pesantren, yaitu kualitas kepribadian, kualitas keteladanan dan karisma yang kuat melekat dan selalu dengan istiqmah diperankan oleh kiyai. Faktor inilah yang menciptakan adanya hubungan yang baik dan kuat antara santri dan kyainya sehingga menciptakan suasana yang sangat akrab.<sup>6</sup>

Suasana keakraban itu tidak jarang membuat santri selalu terbuka kepada kiyainya dan meminta pendapat kepada kiyai dalam semua hal, termasuk dengan kehidupan yang sangat pribadi; memilih calon pasangan yang akan menjadi pasangan hidup untuk dinikahi dan sekaligus juga meminta restu dari Kiai sebagai bahan pertimbangan keputusan untuk menikah.

Dan tidak jarang, ada kyai yang menyarankan kepada santrinya untuk menikah dengan seseorang yang menurut kyai cocok dan sepadan (sekufu) dengannya. Seorang santri ketika mendapat restu apalagi saran dari kyainya untuk menikah dengan seseorang yang telah dipilhkan oleh sang kyai selalu menerimanya, demikian juga dengan keluarga dan orang tuanya, mereka meyakini adanya barokah dan karamah dari kyainya.

---

<sup>5</sup> Iva Yulianti Umdatul Izzah, "Perubahan Pola Hubungan Kiai dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 2 (2011).

<sup>6</sup> Anwar Hafidzi, "FIQH READING SKILLS OF SANTRI BASED OF COMMUNITY EDUCATION AT THE AL-FALAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL, BANJARBARU, SOUTH KALIMANTAN," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (26 Agustus 2021), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.7025>.

Kepatuhan santri terarah pada kesadaran dari santri akan kebutuhan santri terhadap berkah, yang dalam keyakinan santri kepatuhan mempunyai implikasi pada masa depan santri yang lebih baik didunia maupun akhirat sehingga kepatuhan menjadi salah satu upaya bagi santri untuk mendapat ridho serta barakah dari kiyai.<sup>7</sup>

Dalam persoalan perjodohan dan perkawinan, ada Pondok Pesantren tertentu yang memprogramkan pernikahan massal bagi santri-santrinya. Pernikahan massal ini merupakan proses sakral dengan menikahkan beberapa pasangan yang telah melalui proses perjodohan yang ketat dan tidak mengenal antara yang satu dan yang lain.<sup>8</sup>

Seorang santri sebagaimana pelajar lainnya di madrasah atau sekolah umum lainnya berusia 12 sampai dengan 15 pada tingkat SLTP/M.Ts atau Wustha istilah umum yang dipakai pada Pesantren, dan berusia 16 sampai dengan 18 tahun pada tingkat SLTA/MA atau Ulya (istilah pada Pesantren), Usia pelajar atau santri dengan tingkatan-tingkatan tersebut tergolong usia remaja yang menurut Undang-Undang Perkawinan mereka belum diizinkan untuk kawin, disamping adanya sekolah yang mengatur dengan tegas larangan nikah dan bahkan mengeluarkan siswanya dari sekolah apabila menikah.

Dalam kenyataannya di Pesantren ada siswa atau santri yang menikah atau yang telah berkeluarga. Perkawinan santri ini menarik untuk dikaji dari berbagai sudutnya, pada saat penulis melakukan penjajakan dan observasi di daerah kabupaten Banjar untuk mengetahui bagaimana kehidupan santri pada pondok pesantren ini dan penulis menemukan adanya santri yang berkeluarga (kawin), dan bagaimana pula dengan pesantren lainnya di daerah yang lain.

---

<sup>7</sup> Abd Shamad, "FENOMENA KEPATUHAN HIPERBOLIK SANTRI TERHADAP KIAI: STUDI KASUS SANTRI PP AINUL YAQIN GAPURA TENGAH SUMENEP" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 15.

<sup>8</sup> Saparudin Efendi dkk., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are," *Jurnal Mengabdikan dari Hati* 1, no. 2 (2022): 69–74.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dimana Peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan dengan cara mengamati dan mencatat serta merekam setiap gambaran dan praktek terjadinya perkawinan di kalangan santri pada pondok pesantren serta menggali faktor-faktor yang melatarbelakanginya.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengungkapkan suatu masalah dengan menggambarkannya sesuai dengan keadaan atau berdasarkan fakta yang ada di lapangan. dengan pendekatan kualitatif melalui kajian sosiologis yang merujuk pada kehidupan nyata manusia yang terkait dengan gejala dibalik segala tindakannya sebagai makhluk social yang berupa peristiwa yang terjadi maupun berupa sikap, persepsi dan pemikiran secara perorangan maupun berkelompok.

Penelitian dalam bentuk ini berusaha untuk dapat memahami dan bahkan menafsirkan untuk mendapatkan makna dari suatu pendapat, dan dapat menjelaskan isyarat dari prilaku tertentu yang ditampilkan dalam situasi dan kondisi tertentu menurut perspektif peneliti. Nasution menjelaskan bahwa bahwa penelitian dalam bentuk ini sesungguhnya berusaha mengamati dan mempelajari setiap orang yang diteliti dalam lingkungan kehidupannya, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami dan menafsirkan bahasa yang mereka gunakan lingkungan sekitarnya.

Lokasi penelitian ini adalah pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan seperti di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah laut, kabupaten tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

---

<sup>9</sup> M. Ied Al Munir, "Tinjauan Terhadap Metode Empirisme dan Rationalisme," *Jurnal Filsafat* 38, no. 3 (t.t.): 234-45.

Penelitian ini menggunakan istilah *Spradley* yaitu “social situation” atau situasi social yang terdiri dari situasi tempat (place), yaitu dengan mempelajari dan mengamati tempat dimana dijadikan lokasi penelitian, kemudian Situasi pelaku (actor), yaitu melakukan pendekatan kepada setiap orang yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian yang disebut dengan (activity) dengan memperhatikan bagaimana gambaran aktivitas informan yang terlibat objek penelitian ini. Secara simultan interaksi dari setiap situasi tersebut dapat terinteraksi secara bersinergi. Selanjutnya sampel dalam penelitian kualitatif ini diposisikan sebagai nara sumber atau partisipan selanjutnya disebut informan bukan responden.

Teknik *snowball sampling* dipilih untuk menentukan informan dalam penelitian ini maka informannya adalah Pimpinan Pondok Pesantren, para ustadz atau kyai terlibat dalam proses perkawinan santri dan para santri yang melaksanakan perkawinan serta orang tua santri.

Data dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Dimaksudkan sebagai sumber data primer adalah data yang diambil secara langsung dari tangan pertama, sementara sumber data sekunder adalah data olahan yang bersumber daritangan kedua. Yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pondok pesantren, sejumlah kyai dan santri yang melaksanakan perkawinan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari pihak kedua yaitu masyarakat yang terdiri dari para tokoh dan anggota masyarakat lainnya yang dapat dapat memberikan informasi terkait dengan fokus penelitian.<sup>10</sup>

## **Hasil dan Diskusi**

### **A. Perkawinan Santri**

Pesantren merupakan wadah dan sekaligus lembaga pendidikan tradisional umat Islam yang sejak lama dikenal bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan memberikan tekanan pada keseimbangan antara aspek ilmu dan aspek perilaku.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Rineka Cipta, 1992).

Pesantren dipimpin oleh seorang Kiyai dan Kiyai dalam pengajarannya dibantu oleh para ustadz yang mengajar kitab-kitab agama tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Haningsih terdapat beberapa macam pondok pesantren:<sup>12</sup>

1. Pondok Pesantren Tradisional Pondok pesantren tradisional adalah pondok pesantren yang menerapkan kehidupan dan tradisi lama, kitab-kitab marajinya biasa disebut Kitab Kuning.
2. Pondok Pesantren Modern Pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang sistem dan metodenya sudah menuju pendidikan modern yang menitik beratkan pada efisiensi dan efektifitas pendidikan.
3. Perpaduan antara Pondok Pesantren Tradisional dan Pondok Pesantren Modern.

Kalimantan Selatan di kenal dengan masyarakatnya yang relegius dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam yang tersebar di 13 kota/kabupaten. Sebagai daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, banyak mempunyai pondok pesantren; baik pondok pesantren yang tradisional maupun modern sebagai tempat belajar masyarakat yang berasal dari dalam dan luar daerah Kalimantan Selatan.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Sistem dan tradisi belajar di pondok pesantren di daerah ini dapat dibagi menjadi dua model; model yang pertama santri belajar dan menginap di asrama yang telah disiapkan oleh pondok pesantren, umumnya santri terkonsentrasi berada di area pondok pesantren selama 24 jam, pertemuan dan atau kunjungan dengan keluarga pun dibatasi dalam waktu-waktu tertentu yang sering disebut santri mukim. Model yang kedua, tradisi belajarnya pada pesantren model ini dilakukan sebagaimana cara belajar di sekolah pada umumnya; selesai kegiatan belajar santri pulang ke rumah masing-masing baik rumah sendiri atau sewaan yang

---

<sup>11</sup> Efendi dkk., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are."

<sup>12</sup> Sri Haningsih, "Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia," *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008).

berada di sekitar pesantren atau yang di lazim disebut dengan sebutan “pondokan”. Sering disebut santri kalong Sementara kegiatan belajar berupa pengajian (pembelajaran kitab) dilaksanakan di luar jam belajar di kelas, kegiatannya dilaksanakan pada waktu tertentu baik yang disiapkan pondok pesantren sendiri ataupun di rumah-rumah/halakah kiyai/ustazd.<sup>13</sup>

Sistem pembelajarannya mempertahankan pengajaran kitab-kitab kuning sebagai inti pembelajarannya, penguasaan kitab mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Pembelajaran di pondok pesantren umumnya tidak memberikan batasan usia santri. Santri-santrinya diajarkan dan dibiasakan hidup dalam kesalehan ritual dan kesederhanaan.<sup>14</sup>

Meski demikian praktek perkawinan santri di saat mereka sedang mengikuti pendidikan (nyantri) tidak terdata secara formal pada pondok pesantren karena santri yang kawinpun tidak melaporkan diri pondok pesantren dimana mereka belajar. Dengan demikian tidak ditemukan data yang resmi yang menunjukkan angka yang pasti dari pondok pesantren terkait dengan jumlah santri yang berkeluarga atau melakukan perkawinan melainkan hanya di ketahui oleh ustadz/guru secara perorangan.<sup>15</sup>

Dalam tahun terakhir ini menurut data yang peneliti temukan, pada pondok pesantren ini ada kelas khusus untuk santri berkeluarga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar agama secara khusus, peserta didiknya terdiri mereka yang sudah bekerja diberbagai lapangan kerja bahkan yang sudah purna tugas (pensiun). Kelas khusus ini disebut dengan kelas *Takhassus Diniyah*. Kelas Takhassus Diniyah di tahun terakhir ini sudah tidak menerima santri lagi dengan alasan terbatasnya tenaga (SDM) yang mengelola kelas ini.

---

<sup>13</sup> Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan eksistensi pesantren sekolah dan madrasah* (Tiara Wacana Yogya, 2001).

<sup>14</sup> Departemen Agama, “Pondok pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan Perkembangannya.”

<sup>15</sup> Sarah E. Cramer dan Anna L. Ball, “Wild Leaves on Narrow STEMs: Exploring Formal and Non-formal Education Tensions Through Garden-Based Learning,” *Journal of Agricultural Education* 60, no. 4 (2019): 35–52.

## **B. Faktor Penyebab Perjadinya Perkawinan Santri**

Banyak faktor yang melatar belakangi adanya perkawinan di kalangan santri pada pondok pesantren di Kalimantan Selatan ini, yakni:

### **1. Faktor Kekhawatiran orang tua**

Adalah sesuatu yang wajar ketika orang tua merasa khawatir terhadap anaknya, lebih-lebih lagi terhadap anak gadisnya yang tinggal jauh dari lingkungan rumah tangganya, timbul kekhawatiran akan hal-hal buruk dalam bergaul sekalipun mereka berstatus sebagai santri.

Kekhawatiran ini timbul akibat melihat dan memperhatikan pergaulan anak-anak muda mudi yang terjerumus pada pergaulan yang negative akibat dari perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak mereka harapkan terjadi pada anak-anak mereka, orang tua santri seringkali berkonsultasi dengan seorang guru atau orang lain yang mereka percaya mampu memberikan saran untuk mencari jodoh terhadap anaknya. melalui guru atau orang lain yang mereka segani dan hormati.

Hasil konsultasi dan saran yang diberikan oleh guru biasanya sangat didengar dan ditaati serta dilaksanakan oleh orang tua santri dan diterima oleh anak mereka yang merupakan santri dari sang guru tersebut.

Saran yang diberikan oleh guru atas permintaan pendapat yang dimintakan oleh orang tua santri bisa berupa:

- Persetujuan guru atas calon suami atau isteri dari anak mereka yang disampaikan kepada guru; sesama santri.
- Persetujuan guru atas calon suami atau isteri dari anak mereka atas pilihan anak mereka yang bukan sesama santri

- Permintaan kepada guru untuk mencarikan calon suami atau isteri dari anak mereka.

## 2. Faktor Usia

Santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren terkadang ada yang sudah berusia dewasa; mereka berstudi di pesantren semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan agama yang cukup, sehingga Ketika mereka berstudi di pondok pesantren mereka sudah menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas dan bahkan ada yang sudah menyelesaikan strata S1.

Kondisi santri yang sudah berusia dewasa inilah maka orang tua mencarikan jodoh bagi anaknya, dan tidak jarang calon istri anaknya juga berasal dari kalangan santri sendiri.

## 3. Perjodohan Dari Orang Tua Santri

Perjodohan ini ada yang dilakukan oleh sesama orang tua terhadap anak laki laki dengan perempuan yang sama-sama berasal dari satu daerah sama.

Praktek perjodohan yang ditemui di lapangan bentuk dan alasan beragam, antara lain adalah:

- a. Perjodohan di kalangan keluarga dekat dengan tujuan untuk saling menjaga dan mendekatka lagi hubungan kekeluargaan.
- b. Perjodohan dengan orang lain di luar keluarga dekat, termasuk perjodohan atas dasar saran dari ustadz/guru santri itu sendiri, perjodohan ini dilakukan dengan tujuan untuk saling menjaga santri agar tidak terlibat pada pergaulan yang tidak terpuji.
- c. Perjodohan dan pernikahan anak dari pertemanan orang tua yang sama-sama ingin melanjutkan studi anaknya di pesantren yang sama.

Ketiga hal di atas pada umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah budaya dan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut bertujuan semata-mata untuk menjaga kemaslahatan santri pada saat berstudi di pondok pesantren dimana mereka berstudi.

Perjodohan ini bisa terjadi terhadap anak santri yang masih belum mencapai usia kawin sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, anak santri sebagai calon mempelai wanita masih berusia di bawah umur dengan dengan santri laki laki yang sudah mencapai usia dewasa sesuai ketentuan atau berusia di atas 19 tahun, sehingga tidak jarang perkawinan seperti ini dilaksanakan di bawah tangan.

#### 4. Faktor Ekonomi

Ekonomi sebagai pemicu terjadinya pernikahan di kalangan santri ditemukan dalam bentuk yang bervariasi, diantaranya:

- a. Adanya kemampuan secara ekonomi dari keluarga santri calon suami, sementara keluarga santri calon isteri tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melanjutkan studinya, maka dengan jaminan dan tanggungjawab keluarga calon suami, anak gadis ini dapat melanjutkan studinya.
- b. Adanya kemauan yang tinggi dari seorang santri untuk melanjutkan studinya di pondok pesantren sementara orang tuanya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai anaknya untuk studinya maka dengan kawin dan atas jaminan keluarga santri calon istrinya dia dapat melanjutkan studinya di pondok pesantren.

### C. Status Perkawinan Santri

Status perkawinan di kalangan santri pada saat mereka mengikuti Pendidikan di pondok pesantren dapat disimpulkan menjadi dua bentuk:

#### 1. Perkawinan legal melalui pecatatan di KUA

Perkawinan di kalangan santri sesungguhnya tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya yaitu harus dilangsungkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan di KUA (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal

2 ayat 1 dan 2) dan sesuai dengan batas usia yang digaris dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu masing-masing calon mempelai telah berusia 19 tahun.

Perkawinan semacam ini adalah perkawinan resmi dan memiliki legalitas karena mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu tercatat di lembaga pencatatan perkawinan di KUA.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa pencatatan ini baru bisa dilakukan kalau para pihak telah mencapai usia yang sesuai ketentuan, yakni masing masing telah berusia 19 tahun. Bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut, maka, pencatatan/legalitas ini baru bisa dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, sebagaimana didatur oleh Undang Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pengakuan orang tua santri yang mengawinkan anaknya yang masih bersatus santri karena ingin menjaga kebaikan dan keamanan anaknya dari pergaulan muda mudi saat ini karena anak-anak mereka jauh dari pengawasan mereka sebagai orang tua.

Di samping itu juga, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan para santri yang melakukan perkawinan, usia mereka sudah berusia relative dewasa, karena usia mereka saat mengikuti Pendidikan di pondok pesantren relative dewasa yaitu setelah menamatkan Sekolah Menengah Tingkat Atas baik dari SMA, SMK dan MAN dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perkawinan santri di bawah tangan (tidak tercatat)

Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan bawah tangan ini hanya mengacu pada ketentuan hukum agama (Fikih) baik syarat maupun rukun perkawinan.

Praktek perkawinan bawah tangan ini yang akad nikahnya ada yang laksanakan oleh orang tua calon mempelai wanita sekaligus sebagai berperan wali mempelai wanita bersama calon mempelai laki-laki, dan ada juga akad nikahnya diwakilkan kepada seorang tokoh agama (kiyai/guru).

Perkawinan bawah tangan ini umumnya terjadi karena salah satu dari calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-undang.

Perkawinan santri di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus tercatat.

### **Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan**

Perkawinan di kalangan santri ini tidak berbeda dengan perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat pada umumnya. Adanya santri yang berkeluarga adalah sebuah sesuatu yang nyata, sementara proses perkawinannya pun tidak berbeda dengan perkawinan lainnya yang ditemui di tengah masyarakat. Perbedaannya hanyalah pada statusnya sebagai santri yang sedang menjalani proses Pendidikan di sebuah lembaga pendidikan formal yaitu pesantren.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri di mana santri telah memformat dirinya yang hidup dalam konteks sosial tertentu dan berproses interaksi secara simultan dengan lingkungannya dalam hal ini antara santri dan kiyai atau ustadz membentuk proses interaksi yang memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun atau sebaliknya.

Kawin adalah bagian dari hak asasi manusia yang sesungguhnya siapapun dengan tidak memandang statusnya tidak terkecuali dia sebagai seorang santri hak untuk kawin.

Terjadinya perkawinan di kalangan santri disamping karena tuntutan biologis juga didasari oleh motivasi dan niat untuk menjaga diri dari santri dari perbuatan dan perilaku dan pergaulan yang tidak tepuji baik dari pandangan sosial kemasyarakatan maupun agama.

Perkawinan semata-mata didasari pada maksud dan tujuan menjaga diri, keluarga dan agama dari perilaku dan pergaulan yang tidak tepuji dan melanggar ketentuan agama.

Perkawinan di kalangan santri dengan tujuan dan niat tersebut terkadang ada yang tidak mengindahkan batas usia perkawinan dan prosedur perkawinan sehingga diantaranya ada perkawinan santri yang usia berada di bawah batas usia perkawinan menurut ketentuan peraturan yang berlaku dan bahkan ada perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan dan tidak tercatat.

Adalah suatu realita, meskipun perkawinan di kalangan santri terjadi dalam bentuk, status yang bervariasi; ada perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi usia maupun prosedurnya ada pula yang kawin di bawah umur dan tidak dicatatkan (kawin bawah tangan) namun karena tujuan dan niat dari perkawinan tersebut dilaksanakan untuk kebaikan dan kemaslahatan diri, keturunan dan nilai-nilai agama, maka rumah tangga dan keluarga yang mereka bangun cukup harmonis dan bahagia; mereka saling menjaga dan memahami hak dan kewajiban masing-masing disamping membangun kerjasama yang solid diantara mereka untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga tidak ditemukan rumah tangga mereka yang bubar dan berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran Bersama antara kedua belah pihak, baik orang tua laki-laki dan juga orang tua perempuan mengenai tanggung jawab pernikahan anak mereka yang masih dalam proses Pendidikan.

Dalam rangka menghindari konflik dan kemungkinan akan berakhir dengan perceraian, maka segala bentuk perhatian dilakukan, seperti memantau segala perkembangan kehidupan keluarga, kondisi Pendidikan serta ekonomi keluarga. Karena kebanyakan perkawinan terjadi itu sebagai salah satu upaya

orang tua menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama mereka menjalani Pendidikan, disamping tanggung jawab santri dan komitmen santri sendiri dalam menjalani pernikahan tersebut.

Perkawinan yang dibangun dengan ketentuan dan tujuan sesuai dengan tuntunan syari'at yaitu untuk mewujudkan kemaslatan pergaulan, keturunan dan menjaga nilai serta norma agama, meskipun sebagai santri dengan kehidupan ekonomi yang terbatas, berbeda suku, daerah dan status sosialnya, mampu bertatahan dan mewujudkan rumah tangga yang langgeng, kekal dan mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, Sakinah mawaddah warahmah.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka dikemukakan bahwa Status perkawinan santri pada pondok pesantren di Kalimantan Selatan ada dua, 1) legal (tercatat), di mana perkawinan sesuai ketentuan undang-undang, 2) illegal (tidak tercatat), yaitu perkawinan yang didasarkan pada ketentuan agama, namun tidak mengikuti ketentuan undang-undang perkawinan. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan Santri; kekhawatiran orang tua terhadap masa sekarang yang penuh dengan kehidupan bebas dimana-mana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, Abdul. "Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 01 (2021): 232–46.
- Al Munir, M. Ied. "Tinjauan Terhadap Metode Empirisme dan Rationalisme." *Jurnal Filsafat* 38, no. 3 (t.t.): 234–45.
- Amidjaja, Rosad, Syarief Hidayat, dan Subiarto Martono. *Pola kehidupan santri pesantren buntut desa mertapada kulon kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon*. Departemen

- Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta, 1992.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan, 1995.
- Cramer, Sarah E., dan Anna L. Ball. "Wild Leaves on Narrow STEMs: Exploring Formal and Non-formal Education Tensions Through Garden-Based Learning." *Journal of Agricultural Education* 60, no. 4 (2019): 35–52.
- Daulay, Haidar Putra. *Historisitas dan eksistensi pesantren sekolah dan madrasah*. Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Departemen Agama, R. I. "Pondok pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan Perkembangannya." *Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam*, 2003.
- Efendi, Saparudin, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf, dan Wirajaya Kusuma. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Arc." *Jurnal Mengabdikan dari Hati* 1, no. 2 (2022): 69–74.
- Hafidzi, Anwar. "FIQH READING SKILLS OF SANTRI BASED OF COMMUNITY EDUCATION AT THE AL-FALAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL, BANJARBARU, SOUTH KALIMANTAN." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (26 Agustus 2021). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.7025>.
- Haningsih, Sri. "Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia." *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008).
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul. "Perubahan Pola Hubungan Kiai dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan." *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 2 (2011).
- Shamad, Abd. "FENOMENA KEPATUHAN HIPERBOLIK SANTRI TERHADAP KIAI: STUDI KASUS SANTRI PP AINUL YAQIN GAPURA TENGAH SUMENEP." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.